



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Rizal bin Mustamin, tempat/tanggal lahir Tawau, 20 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Selor Baru, RT.05, Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Dela Puspita Sari binti Bahar, tempat/tanggal lahir Tarakan, 09 September 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Selor Baru RT.05, Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa *para Pemohon* dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 05 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.TSe yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Hal. 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.TSe



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2020 di Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, dan pernikahan tersebut diluar pengawasan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah tiri Pemohon II bernama Andin, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahar tidak diketahui keberadaannya sejak Pemohon II berumur 2 tahun, dan Pemohon II mempunyai adik kandung namun belum cukup umur untuk menjadi wali nikah, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II imam Beliau Mantong;
3. Bahwa 2 orang saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon bernama Sudirman dan Mustamin, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh tamu undangan;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat tunai;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rizal bin Mustamin) dengan Pemohon II (Dela Puspita Sari binti Bahar) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2020 di Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung;



Hal. 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.TSe



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor mulai tanggal 08 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tentang segala konsekuensi permohonannya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizal, NIK. 6410022003030001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 10 Juni 2020, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dela Puspita Sari, NIK. 6504024909030001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 04 Maret 2021, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian





diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6410022306110002 dengan kepala keluarga atas nama Mustamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 04 Oktober 2017, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegele*n. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6504020403210005 dengan kepala keluarga atas nama Dela Puspita Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 04 Maret 2021, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegele*n. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

B. Saksi :

1. Mustamin bin Bate, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Selor Batu RT.05, Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 27 Mei 2020;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah bapak tiri Pemohon II yang bernama Andin, terdapat 2 (dua) orang saksi yakni saksi sendiri (Mustamin) dan Sudirman serta yang dijadikan mahar adalah seperangkat alat salat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sesusun, darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;





- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah dikarenakan belum cukup umur, yang mana sampai saat ini Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- 2. Sudirman bin Mustamin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Selor Batu RT.05, Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang berlangsung pada bulan Mei 2020;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah bapak tiri Pemohon II yang bernama Andin, terdapat 2 (dua) orang saksi yakni saksi sendiri (Sudirman) dan Mustamin serta yang dijadikan mahar adalah seperangkat alat salat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sesusuan, darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah dikarenakan belum cukup umur, yang mana sampai saat ini Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



Hal. 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat Nikah* tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2020 di Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, dengan wali nikah ayah tiri Pemohon II yang bernama Andin karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya namun kemudian mewakilkan kepada seorang imam yang bernama Mantong, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat, dihadiri 2 orang saksi bernama Sudirman dan Mustamin, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, dan maksud para Pemohon mengajukan *isbat nikah* adalah untuk penerbitan akta nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 (fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:





- Rizal, lahir di Tawau pada tanggal 20 Maret 2003 dari ayah bernama Mustamin dan ibu bernama Fatimah dengan status belum kawin dan beragama Islam;
- Dela Puspita Sari, lahir di Tarakan pada tanggal 09 September 2003 dari ayah bernama Bakar dan ibu bernama Melda Triana dengan status belum kawin dan beragama Islam;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para Pemohon dan relevan pula dengan dalil permohonan angka 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mustamin bin Bate dan saksi Sudirman bin Mustamin mengenai:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 2020 dengan wali nikah adalah bapak tiri Pemohon II yang bernama Andin, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Mustamin dan Sudirman dan yang dijadikan mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon menikah tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dikarenakan masih belum cukup umur;
- Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih berusia 18 (delapan belas) tahun sampai sekarang;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi Mustamin bin Bate adalah ayah kandung Pemohon I dan saksi Sudirman bin Mustamin adalah saudara kandung Pemohon I yang hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 4, serta relevan pula dengan bukti P.1 sampai P.4 tersebut di atas, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :





1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, pada tanggal 27 Mei 2020 dan pernikahan tersebut dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah tiri Pemohon II yang bernama Andin dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Mustamin dan Sudirman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon I berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 2 (dua) bulan, dan Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan konstruksi dalam permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal paling mendasar dalam menentukan sah tidaknya perkawinan Para Pemohon adalah wali nikah Pemohon II yang ternyata merupakan ayah tiri *in casu* yang bernama Andin. Bahwa selain itu, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon I masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 2 (dua) bulan dan Pemohon II masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :





- a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
- b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
- c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, wali nasab yang *mujbir* maupun *ghairu mujbir* dari Pemohon II tidak ada, sehingga secara hukum yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai siapa yang berhak atau boleh menjadi wali hakim bagi mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau maqfud (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim. Mengenai siapa yang boleh atau berhak menjadi wali hakim diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 3:

"Pasal 1 angka (2): Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pasal 3: (1)





Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini. (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 314, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat pengadilan disebutkan kaidah mengenai siapa yang menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali:

السلطان ولي من لاولي له

Artinya: *“Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”*

Menimbang, bahwa pemerintah (sultan) dalam kaidah tersebut di atas ditafsirkan sebagai pemerintah atau penguasa yang legitimatif yang diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan kegiatan pengurusan kepentingan-kepentingan tertentu di masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk itu dan karenanya setiap orang yang bukan pemerintah namun melakukan tindakan-tindakan hukum seolah-olah sebagai pemerintah yang sah, maka tindakannya tersebut batal dan tidak memiliki akibat hukum apa-apa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila syarat maupun rukun melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :



Hal. 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.TSe



الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَائِهَا وَائْتِئَاءُ مَوَائِعِهَا

Artinya :

Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Andin yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah tidak sah, sehingga berakibat pada tidak sahnya akad nikah yang dilakukan oleh Andin sebagai wali Pemohon II dengan Pemohon I pada 27 Mei 2020 tersebut karena tidak memenuhi rukun, serta Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni batas minimal usia perkawinan bagi pria maupun wanita yakni 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian secara normatif perkawinan tersebut batal sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Hal. 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d



Hal. 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.TSe



Drs. M. Nasir

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	R	30.000,00
.		p	
2	Proses	R	75.000,00
.		p	
3.	Panggil	Rp	200.000,00
	an		
4.	PNBP	Rp	20.000,00
	Panggil		
	an		
5	Redaksi	R	10.000,00
.		p	
6	Meterai	R	10.000,00
.		p	
	Jumlah	<u>R</u>	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.TSe